

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang pantai lebih dari 81.000 km, pulau lebih dari 17.508 dan ekosistem terumbu karang yang luas. Terumbu karang mempunyai fungsi antara lain wisata, produksi sumber bahan pangan, nilai konservasi sebagai pendukung proses ekologis dan penyangga kehidupan pesisir dan melindungi pantai dari abrasi. Populasi karang yang mendominasi suatu habitat sangat di pengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar¹.

Sebagai negara kepulauan dan memiliki iklim tropis membuat keberadaan terumbu karang tersebar hampir diseluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ekosistem terumbu karang memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia, akan tetapi aktifitas manusia dan perubahan iklim di dunia menyebabkan kondisi ekosistem terumbu karang terancam².

Daerah tersebut diketahui sebagai kawasan segitiga terumbu karang dunia yang merupakan pusat biodiversitas karang batu paling tinggi di dunia. Karang di wilayah ini bisa berkembang dengan baik sebab daerah ini dilalui oleh arus lintas Indonesia yang memungkinkan air jernih dari Pasifik mengalir secara kontinyu sehingga sanggup menjamin ketersediaan makan untuk karang.

¹Apri Arisandi, Badrud Tamam, Ahmad Fauzan, (2018), *Profil Terumbu Karang Pulau Kangean Kabupaten Sumenep, Indonesia*, Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan, Vol 10, No 2, hlm 105

²Anwar Rizal, Hendry Siagian, Wanda Farahdita, (2021), *Sebaran Dan Kondisi Terumbu Karang Di Kepulauan Kangean*, Jurnal Kelautan Nasional, Vol 16, No 3, hlm 235

Tidak hanya itu, perairan yang jernih memungkinkan karang bisa berkembang secara vertikal hingga kedalaman lebih dari 30 m. Kawasan ini pula tidak terlalu banyak sungai yang bermuara sehingga salinitas relatif normal serta sedikit sedimentasi.

Selain persebaran terumbu karang di Indonesia, perlu kita ketahui ada perbedaan antara karang dan terumbu karang yang jarang orang ketahui, terumbu karang sendiri terbentuk dari hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae* yang kemudian membuat sebuah koloni yang dinamakan terumbu karang yang kemudian akan terus tumbuh dan berkembang biak dengan cara karang betina dan karang jantan akan melepaskan sel telur dan sel sperma ke laut dan akan mengakibatkan pembuahan³.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks, khas, dan unik yang ditandai oleh tingginya keanekaragaman jenis biota penghuninya. Hubungan antar komponen biotik dan abiotik sangat erat, sehingga eksploitasi terhadap suatu jenis biota dapat mengakibatkan perubahan populasi biota lain. Penyebab utama kerusakan ekosistem terumbu karang secara garis besar disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia⁴. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 m di bawah permukaan laut.

³<https://cester20.wordpress.com/2012/01/01/coral/> diakses pada 30 Juli 2022 08.30 WIB

⁴Netty Dahlah Uar, Sigit Heru Murti, Suwarno Hadisusanto, (2016), *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang*, Jurnal Majalah Geografi Indonesia, Vol 30, No 1, hlm 234

Beberapa jenis terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan *zooxanthellae* dan tidak membentuk karang. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi, Eutrofikasi dan memerlukan kualitas perairan alami (pristine)

Karena dapat memberikan dampak buruk untuk populasi terumbu karang belakangan ini diperkirakan hamper 25 persen dari kehidupan di ekosistem terumbu karang telah mati, antara lain akibat dari beberapa faktor tersebut. hal menunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat serius⁵.

Lebih luas lagi dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak didasari pengetahuan dan hanya mementingkan keuntungan besar tanpa melihat aspek lain seperti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu faktor utama rusaknya karang⁶. Salah satu fakta kongkrit yang terjadi di Pulau Midai Kabupaten Natuna, masyarakat di wilayah tersebut memiliki kecenderungan menambang dan memanfaatkan terumbu karang sebagai bahan baku pengganti batu sebagai pondasi rumah mereka, masyarakat diwilayah tersebut meyakini penggunaan karang akan membuat bangunan menjadi lebih keras dan kokoh.

⁵ <http://coremap oseanografi.lipi.go.id/berita/520>. Di akses pada 29 Juli 2022, jam 9.30 WIB

⁶Manlea, H, (2016), *Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Wini Kelurahan Humusu C Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara*. Jurnal Pendidikan Biologi Internationa, Vol 1 N0 2. hlm 134

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkayan kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat)⁷.


Penambangan karang sebagai bahan pembuatan pondasi bangunan, sudah sering terjadi di pulau midai terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pantai atau pesisir terkadang tidak menutup kemungkinan penggunaan karang untuk pondasi rumah yang terletak di wilayah jauh dari pantai. Jenis karang batu ataupun tipe karang yang sering digunakan masyarakat untuk dijadikan bahan bangunan adalah jenis karang keras (Brain coral), jenis karang ini pada umumnya telah lama di tambang oleh masyarakat di Pulau Midai untuk di perjual belikan atau di gunakan sendiri oleh masyarakat sebagai bahan bangunan, serta karang untuk batu pondasi bangunan rumah dipilih karena harganya yang murah dan bahan bakunya mudah untuk didapatkan.

Penambangan terumbu karang tentunya akan memberikan dampak buruk dan kerusakan ekosistem, hancurnya ekosistem terumbu karang dapat menghilangkan tempat hidup ribuan biota laut, tempat pemijahan (Spawning ground), pengasuhan (Nursery ground), pembersaran (Rearing ground), dan

⁷Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, tt, hlm. 38

mencari ikan (Feeding ground) dari kebanyakan biota laut, juga menimbulkan erosi pada pantai⁸. Pada akhirnya, fungsi terumbu karang sebagai pelindung wilayah pesisir dari arus, sapuan ombak dan gelombang menjadi hilang, diikuti dengan hilangnya terumbu karang⁹. Bahkan dampak yang lebih parah akan di rasakan oleh manusia mengingat rusaknya habitat dan dapat berdampak kepada populasi biota laut yang menurun drastis.

Gambar 1.2 Peta Kondisi Terumbu Karang Indonesia Tahun 2018



Berdasarkan pada gambar menunjukkan kualitas terumbu karang dan lokasi terumbu karang di Indonesia, warna merah pada gambar menunjukkan karang buruk, warna kuning cukup baik, warna hijau baik dan warna biru sangat baik. Banyak masyarakat awam masih menganggap karang adalah benda mati yang berbentuk batu sehingga dimanfaatkan sebagai bahan pondasi bangunan.

Kenyataannya, karang termasuk hewan yang mempunyai sel penyengat atau

⁸Kordi, G. H, (2010) *Budidaya 22 Komoditas Laut Untuk Konsumsi Lokal dan Ekspor*. Lily Publisher, Yogyakarta, hlm, 51

⁹Siringoringo, R. M, (2012), "Biodiversitas Karang Batu (Sleractinia) di Perairan Kediri. *Jurnal Ilmu Kelautan*", Vol 17 (1), hlm, 23-30.

dikenal *Cnidaria* (chindo penyengat). Karang keras secara spesifik masuk kedalam kelas *Anthozoa* dan *Ordo Scleractinia*. Di Indonesia jumlah karang yang ada adalah 83 general dengan total jenis 569 Jumlah ini mewakili sekitar 76% general dan 69% jenis karang yang ada di dunia¹⁰ .

Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, mengakibatkan semakin maraknya pertambangan terumbu karang untuk di perjual belikan sebagai pondasi bangunan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Natuna.

Padahal sudah jelas aturan yang melarang melakukan penambangan batu karang dan sudah jelas juga sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran aturan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Pasal 35 ayat (1) Yang Berbunyi; Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau dilarang;

- a) Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang.
- b) Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi.
- c) Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang
- d) Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

¹⁰Tri Aryono Hadi, Giyanto, Bayu Prayuda, Muhammad Hafizt, Agus Budiyo, Suharsono,(2017), Status Terumbu Karang Indonesia 2018, Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Puslit Oseanografi-LIPI, hlm 5

Dengan ketentuan pidana pada Pasal 73 ayat (1) Huruf Yang Berbunyi; Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja; Melakukan kegiatan menambang terumbu karang mengambil terumbu karang di kawasan konservasi menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c,

Gambar 1.2 Foto Terumbu Karang Yang Di Tambang Penambang Untuk Pondasi Rumah.



Foto diatas menunjukkan terumbu karang yang ingin di jadikan bahan pondasi rumah dan foto tersebut menunjukan bahwa di kepulauan midai masih banyak nya praktik penambangan terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat, dengan ini perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan terumbu karang oleh pemerintah setempat.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap penambangan terumbu karang serta ingin mengetahui bagaimana hambatan penegak hukum dalam mengatasi praktek penambangan terumbu karang yang hingga saat ini masih di kerjakan masyarakat setempat untuk bahan pondasi bangunan di Pulau Midai Kabupaten Natuna.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Pasal 36 Ayat 1 Yang Berbunyi: Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan atau/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat perkerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

Dalam Pasal 78 A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi; Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah di tetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku menjadi kewenangan Menteri. Tetapi untuk saat ini belum ada tindakan penegak hukum dalam kasus penambangan terumbu karang untuk batu pondasi rumah yang ada di Pulau Midai Kabupaten Natuna.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian yaitu
**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANG
TERUMBU KARANG UNTUK BATU PONDASI BANGUNAN (Studi
Kasus Pulau Midai Kabupaten Natuna)”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan penulis, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang terumbu karang di Pulau Midai Kabupaten Natuna ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan terumbu karang yang ada di pulau Midai Kabupaten Natuna?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mempelajari dan memahami penegakan hukum pidana terhadap penambang terumbu karang di Pulau Midai Kabupaten Natuna.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penegakan hukum penambangan terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Midai Kabupaten Natuna

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu karang di wilayah Kabupaten Kepulauan Natuna khususnya dan seluruh wilayah Indonesia umumnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap pengetahuan khususnya terhadap peneliti dan umumnya terhadap mahasiswa Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana mengenai penegakan hukum dan faktor terjadinya Tindak Pidana penambangan terumbu karang pada Program Perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan masyarakat umum mengenai penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana penambangan terumbu karang di wilayah Kabupaten Natuna.